



**ANALISIS PASAL 32, 33 DAN 34 KUH PERDATA
DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**ANALYSIS OF CHAPTERS 32, 33, AND 34 OF THE CIVIL CODE
IN THE FIQH PERSPECTIVE AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW**

Yusefri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bengkulu, Indonesia

Email: yusefriys@gmail.com

Keywords :

Civil Law Book, Fiqh,
Compilation of Islamic Law

ABSTRACT

This study aims to find the perspective of Islamic law (fiqh) and the Compilation of Islamic Law in Chapter 32 of the Civil Code (KUH), which contains a prohibition against adultery and its partner; Chapter 33, which includes a ban on remarriage or a second time for couples whose marriage has been declared dissolved by the court, and Chapter 34 which prohibits carrying out new marriages for women who have been divorced except after three hundred days have passed. This research includes the type of jurisprudential normative legal research. Meanwhile, data analysis used descriptive qualitative, comparative, and content analysis methods through Islamic law approaches (fiqh and KHI). This study concludes that the legal provisions of Chapter 32 are very different or contradictory to fiqh and KHI. As for the requirements of chapters 33 and 34 of the Civil Code (KUH), some have differences, and others, in principle, have similarities with fiqh and KHI.

Kata kunci :

KUH Perdata, Fikih, Kompilasi
Hukum Islam (KHI)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perspektif hukum Islam (fikih) dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Pasal 32 Kitab Undang-Undang (KUH) perdata yang berisikan larangan pezina dengan pasangannya, pasal 33 yang berisikan larangan menikah ulang atau kedua kalinya terhadap pasangan yang pernikahannya telah dinyatakan bubar oleh pengadilan, dan pasal 34 yang berisikan larangan melaksanakan pernikahan baru bagi perempuan yang telah bercerai kecuali setelah melewati tiga ratus hari. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yurisprudensi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, komperatif, dan *content analysis* melalui pendekatan hukum Islam (fikih dan KHI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum pasal 32 sangat berbeda atau berseberangan dengan fikih dan KHI. Adapun terhadap ketentuan pasal 33 dan 34 KUH Perdata, sebagiannya terdapat perbedaan, dan sebagian lainnya secara prinsip ada kesamaan dengan fikih dan KHI.

Diterima: 2 Maret 2023; **Direvisi:** 23 Juli 2023; **Disetujui:** 26 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023

How to cite: Yusefri, "Analisis Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 207-221. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.902.



PENDAHULUAN

Manusia diciptakan terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, serta dibekali banyak potensi alamiah (fitrah) yang dibawanya sejak lahir. Di antara potensi fitrah itu adalah nafsu syahwat (*sex*) yang dengannya manusia menyukai lawan jenisnya. Adanya potensi fitrah seksual ini pada prinsipnya bertujuan untuk kelangsungan generasi penerus kehidupan manusia itu sendiri. Untuk terealisasi dan terpeliharanya tujuan tersebut dengan baik, maka dalam konteks ini perlu adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara lawan jenis, antara lain misalnya harus diikat dalam suatu perkawinan dan larangan terjadinya pezinaan.

Melalui ikatan perkawinan, hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) terjalin kuat untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan secara formal diakui sah oleh undang-undang.¹ Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya sekedar ikatan penghalalan untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang; laki-laki atau perempuan dapat saja mencari pasangan/ lawan jenisnya, lalu melakukan hubungan badan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi dengan melakukan itu dia akan kehilangan kehormatan.

Adapun zina merupakan bentuk perbuatan hubungan seksual (persetubuhan atau senggama) antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi diluar ikatan perkawinan yang sah.² Zina tergolong perbuatan asusila, sangat keji dan semua agama tidak memperbolehkannya.³

Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbagai ketentuan berkaitan dengan persoalan perkawinan dan zina dapat ditemukan pada beberapa sumber hukum, Di antaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) atau dikenal dengan istilah Bugerlijk Wetboek (BW). Beberapa pasal dalam kaitanya tentang perkawinan dan zina, Di antaranya adalah pasal 32 KUH Perdata berbunyi “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.” Berikutnya pasal 33 berbunyi: “Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang. Sedangkan pasal 34 berbunyi: “Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.” Ketentuan hukum yang terdapat pada tiga pasal ini yaitu; pasal 33 mengandung ketentuan tentang larangan pezina

¹ I Gusti Ayu Pradnyahari Oka Sunu, Pande Yogantara S, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6 Tahun 2021, h. 387-396.

² Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012), h. 165-178.

³ Ishak, *Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014, h. 81-100.



menikah dengan pasangannya. Pasal 34 mengandung ketentuan hukum tentang larangan menikah kedua kalinya bagi pasangan yang telah dinyatakan sah bercerai sebelum waktu satu tahun. Sedangkan pasal 35 mengandung larangan bagi perempuan melaksanakan perkawinan baru pasca bercerai, kecuali setelah satu tahun.

Dalam konteks beragama dan bernegara di Indonesia khususnya bagi umat Islam, berbagai permasalahan terkait tentang perkawinan dan zina, secara prinsip merujuk kepada fikih dan Kompliasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal ini, maka pertanyaan yang dirumuskan dalam kajian ini adalah, bagaimanakah ketentuan hukum pasal 33, 34 dan 35 KUH Perdata dalam perspektif kajian hukum Islam (fikih dan KHI)? Pertanyaan ini menarik dikaji karena bagaimanapun keberadaan hukum Islam termasuk bagian sistem hukum yang diakui di Indonesia, dan secara historis telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak pra penjajahan. Adapun tujuan dilakukannya kajian ini adalah untuk mendeskripsikan secara kritis titik temu kesesuaian atau kesamaan dan atau ketidaksesuaian (berbedaan), antara ketentuan hukum pasal 33, 34 dan 35 KUH Perdata dengan yang ada dalam fikih dan KHI.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan sudah ada kajian-kajian yang objeknya berkenaan tentang KUH Perdata yang dikaji (teliti) dari perspektif hukum Islam. Beberapa Di antaranya sebagai berikut:

1. Syamsul Munir dan Soesilo, melakukan studi komperatif KUH Perdata dengan hukum Islam dan hukum adat tentang keabsahan Perjanjian. Kajian ini berkesimpulan, bahwa ketentuan hukum dalam hal keabsahan perjanjian menurut KUH Perdata, hukum Islam dan hukum adat terdapat beberapa perbedaan yang sangat prinsip.⁴
2. Sanafiah juga melakukan kajian analisis komperartif KUH Perdata dan hukum Islam tentang Warisan Ahli Waris Dalam Kandungan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata dan hukum Islam, ahli waris yang dilahirkan dalam keadaan hidup berhak mendapat warisan, dan jika dilahirkan dalam keadaan mati tidak berhak mendapat warisan.⁵
3. Kajian komperatif antara KUH Perdata dan Hukum Islam dilakukan Khairuddin tentang persoalan penarikan tanah hibah. Kesimpulannya menunjukkan bahwa masih terdapat suatu hibah yang ditarik kembali dengan berbagai alasan, padahal sesuai dengan ketentuan yang ada suatu hibah tidak bisa ditarik atau diambil lagi.⁶
4. R Bawono, mengkaji persoalan tentang hukum isbat nikah, analisis KUH Perdata dan KHI. Kajian ini berkesimpulan bahwa ketentuan isbat nikah dalam KHI bersifat rigid, sedangkan dalam KUH Perdata tidak bersifat rigid.⁷

⁴ Syamsul Munir dan Soesilo, *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat*. Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022, h. 158-169.

⁵ Fadri Sanafiah, *Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Volume 5, Nomor 9, September 2022, h. 3863-3869.

⁶ Khairuddin, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah*. JJR : Journal Of Judicial Review, Vol 24 No 1, June 2022, h. 91-104.

⁷ Royan Bawono. *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia*. LENTERA: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022, h. 67 – 82.



5. A. Latif mengkaji persoalan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa anak angkat versi hukum Islam tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal nasab, perwalian dan waris. Sedangkan menurut versi KUH Perdata bahwa anak angkat disamakan dengan anak sah.⁸
6. Mohamad Kharis Umar Dani, meneliti persoalan tentang Jual Beli Berdasarkan KUH Perdata dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli secara tidak tunai tidak sesuai menurut KUH Perdata dan Hukum Islam. secara tidak tunai.⁹

Dari paparan di atas, terlihat objek kajian artikel ini berbeda dengan kajian sebelumnya. Fokus penelitian artikel ini adalah mengkaji pasal 33, 34 dan 35 KUH Perdata dari sudut perspektif fikih dan KHI. Kajian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau literature. Bahan primer data adalah KUH Perdata, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab dan KHI. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, analisis konten (isi (*content analysis*)), dan dengan pendekatan fikih dan KHI.

PEMBAHASAN

A. KUH Perdata, Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

1. KUH Perdata

Setiap negara pasti membutuhkan dan memiliki hukum yang mengatur tatanan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Dalam hal ini di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perbuatan setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga, Di antaranya terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kitab ini, sesungguhnya merupakan warisan kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda yang diberlakukan selama penjajahannya atas Indonesia. Penyusunan KUH Perdata tersebut, sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Francis (*Code Napoleon*). Jika demikian halnya, maka dari sisi asal asul dan perkembangan hukum perdata di Indonesia, tidak lepas dari sejarah hukum perdata di Eropa dan masa kolonialisme penjajahan Belanda atas Indonesia.

Berdasarkan data dan fakta sejarah, pengkodifikasian hukum perdata mula terjadi di negara Francis pada masa tahun 1804, dengan sebutan *Code Civil de Francis*, atau masyarakat Eropa menyebutnya dengan istilah *Code Napoleon*. Penyusunan *Code Civil de Francis* itu sendiri berdasarkan hukum Romawi, karena sebagai hukum yang paling sempurna, yang diberlakukan di Francis selama dalam penaklukan bangsa Romawi.¹⁰

⁸ Abdul Latif. Jumailah. Luqman Haqiqi Amirullah, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*. Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, h. 155-172.

⁹ Mohamad Kharis Umardani, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia, Volume 4 No. 1 (2020), h. 16-35.

¹⁰ Erie Hariyanto, *BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*. Jurnal Ahkam, Vol IV. No 1, h. 141-152.



Pada tahun 1806, Francis berhasil menguasai dan menjajah Belanda sampai tahun 1811. Selama masa kolonisme, Raja Perancis Lodewijk Napoleon memberlakukan hukum *Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad*, yang kontennya menyerupai dengan *Code Civil de Francis*. Setelah berakhirnya kekuasaan Francis, Belanda menetapkan secara resmi *Code Napoleon* dan *Code Civil de Francais* sebagai aturan hukum mereka. Pada 1814, Belanda kemudian melakukan usaha klasifikasi aturan-aturan tersebut menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Usaha ini dilakukan oleh Mr. J. M. Kemper. Namun sebelum menyelesaikannya, ia wafat tahun 1824. Pekerjaan pengklasifikasian tersebut kemudian diteruskan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda, Nicolai dan selesai pada 6 Juli 1830, yang kemudian diberi nama BW atau Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda). Ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun, Belanda masih menjajah di Indonesia. Belanda pun secara terang-terangan menerapkan dua kitab tersebut secara resmi di Indonesia dengan Staatsblad No.23 Tahun 1848. Pasca Indonesia meredaka, KUH Perdata warisan kolonial Belanda ini masih terus berlaku berdasarkan pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 sampai sekarang.¹¹

2. Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagai sebuah istilah, fikih (bahasa Arab: *al-fikih/al-fiqh*), secara etimologi artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya (*لَهُ وَالْفَهْمُ لَهُ*).¹² Sedangkan secara terminologi kajian hukum Islam, fikih adalah

*مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ*¹³

Maksudnya:

Pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci

Pada definisi ini terlihat bahwa fikih sangat berkaitan erat dengan syariat, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari Allah swt. sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Namun jika dikaitkan dengan pengertian etimologinya, fikih merupakan rumusan (formulasi) ketentuan hukum syarak yang dihasilkan melalui proses pemahaman yang mendalam seorang ahli hukum (ulama/fukaha). Karena itu dalam kajian hukum Islam, ada dikenal fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafii, fikih Hambali dan lain sebagainya.

Pada masa awal perkembangan Islam (masa Nabi dan Sahabat), fikih belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Ia kemudian lahir dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu di setiap zaman. Sampai saat ini, fikih memiliki kedudukan dan fungsi sangat penting dalam kehidupan masyarakat (umat)

¹¹ Gerhad Mengara. Talqia Aulia Al-Djufri, *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No 4. April 2022, h. 269-290.

¹² Ibn Manzhur, Abû al-Fadhl Muḥammad bin Makram bin 'Ali Jamāl al-Dīn, *Lisān al-'Arab*, Juz XIII, (Bairūt: Dār al-Ṣadr, 1414 H), h. 522.

¹³ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (t.t.: Al-Harāmīnī, 1994), h. 11.



Islam. Itu karena fikih, di satu sisi merupakan kumpulan hukum Islam yang bersifat praktis, sedangkan di sisi lain umat Islam dituntut agamanya untuk mamatuhi, melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum syariat di tengah kehidupannya, kapanpun dan dimanapun mereka berada tak terkecuali umat Islam Indonesia.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia, tumbuh dan berkembang secara dinamis seiring sejalan dengan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Banyak ahli sejarah, di antaranya Buya Hamka, mengakui bahwa agama Islam mulai ada dan berkembang di Indonesia sejak abad ke 7 M. Masuk dan berkembangnya Islam ini, tentu mulai berimplikasi terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat itu. Berbagai ketentuan ajaran Islam, menjadi bagian melekat diterapkan di segala aspek kehidupan, tidak hanya pada aspek keimanan dan ritual ibadah, tetapi juga pada aspek hukum yang mengatur berbagai segi kehidupan sosial. Aspek penerapan hukum Islam tersebut umumnya mengacu pada fikih yang tercantum dalam berbagai karya ulama ahli fikih asal Timur Tengah (Arab).¹⁴

Penerapan hukum Islam ini semakin menguat pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia abad 13 M sampai masa puncaknya abad 18 M. Kemudian ketika berada pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam masih diakui dan tetap diberlakukan bagi umat Islam. Setidaknya hal ini terlihat dari keberadaan lembaga-lembaga peradilan agama Islam yang masih diakui oleh kolonial Belanda dan diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara umat Islam berdasarkan atau menurut hukum Islam.¹⁵ Para hakim Agama saat itu menyelesaikan perkara-perkara umat Islam berpatokan pada fikih. Keadaan ini terus berlanjut pada masa pasca kemerdekaan sampai terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.

Secara umum, KHI merupakan kumpulan hukum keperdataan yang berlaku bagi umat Islam yang meliputi tentang ketentuan perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Lahirnya KHI ini tentunya melalui proses dialektika yang panjang dan respon terhadap berbagai persoalan dalam kaitannya dengan penerapan atau pemberlakuan hukum Islam, khususnya pada Pengadilan Agama yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai institusi negara di bidang peradilan hukum. Di antara faktor lahirnya KHI ini adalah seringnya terjadi putusan yang berbeda dalam menangani perkara yang sama ditangani oleh hakim yang berbeda dan berbeda pula dalam menggunakan pendapat ulama dan kitab fikih.¹⁶ Atas dasar permasalahan ini, muncul ide dan usaha menyusun satu kitab hukum resmi yang menjadi standar rujukan bagi hakim agama dalam menyelesaikan dan memberi putusan perkara-perkara di pengadilan agama. Usaha ini kemudian melahirkan Hukum Kompilasi Islam (KHI) yang legitimasinya berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan berlaku sampai sekarang.

¹⁴ Ernawati, *Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 2, Agustus 2017, h. 80-92.

¹⁵ Ernawati, *Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 80-92.

¹⁶ Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa : Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, Desember 2011, h. 321-340



B. Analisis Terhadap Pasal 32, 33 dan 34 KUH Perdata

1. Analisis Terhadap Pasal 32 KUH Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata terdiri dari 4 buku; yakni Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa. Dalam buku I, pasal 32 berbunyi: “Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu”. Inti pasal ini terlihat ada larangan pelaku zina menikah dengan pasangan zinanya.

Dalam kajian hukum Islam, larangan melakukan zina antara lain ditegaskan dalam QS. al-Isrā/17: 32¹⁷

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”¹⁸

Akan tetapi kemudian apakah seorang pezina boleh atau tidak menikah dengan pasangan zinanya, para fukaha (ulama ahli fikih) berbeda pendapat. Menurut Imam al-Syāfi’ī, seseorang yang telah berbuat zina boleh menikah dengan pasangan zinanya. Dalam kitabnya *al-Ummnya*, beliau berkata:

فَالَا حَيْتَابُ لِلرَّجُلِ اَنْ لَا يَنْكَحَ زَانِيَةً وَّلِلْمَرْأَةِ اَنْ لَا تَنْكَحَ زَانِيًا فَاِنْ فَعَلَا فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِحَرَامٍ عَلٰى وَّاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَتْ مَعْصِيَةٌ وَّاحِدٍ مِنْهُمَا فِيْ نَفْسِهِ مُحْرَمٌ عَلَيْهِ الْحَلَالُ اِذَا اَتَاهُ قَالَ وَكَذٰلِكَ لَوْ نَكَحَ امْرَاَةٌ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّهَا زَنْتٌ فَعَلِمَ قَبْلَ دُخُوْلِهَا عَلَيْهِ اَنَّهَا زَنْتٌ قَبْلَ نِكَاحِهِ اَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُحْرَمْ عَلَيْهِ¹⁹

Maksudnya:

“Laki-laki hendaknya tidak menikahi perempuan pezina dan perempuan sebaiknya tidak menikahi lelaki pezina tapi tidak haram apabila hal itu dilakukan. Begitu juga apabila seorang pria menikahi wanita yang tidak diketahui pernah berzina, kemudian diketahui setelah terjadi hubungan intim bahwa wanita itu pernah berzina sebelum menikah atau setelahnya maka wanita itu tidak haram baginya.”

Begitu juga menurut al-Nawawī, ulama pengikut Imam al-Syāfi’ī, berkata:

فَلَا يَحْرُمُ عَلٰى الزَّانِي نِكَاحَ الْمَرْأَةِ الَّتِي زَانِيَ بِهَا²⁰

Maksudnya:

“Tidaklah haram atas pezina menikahi perempuan yang dizinahnya”.

¹⁷ Muhammad Wiranto, Nasri Akib, *Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra' / 17:32 (Analisis Kajian Tahlili)*, El-Maqra': Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Hadis dan Teologi, Vol. 2, No. 1, Mei 2022, h. 33-51.

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (Edisi penyempurnaan, 2019), h. 285.

¹⁹ Muhammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz V, (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 M/1990 M), h. 13.

²⁰ Al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz XIX, (t.tp: Dār al-Fikr, t.th), h. 221.



Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, sebagaimana dikemukakan ulama Hanafi, al-Margīnānī, bahwa seorang pezina boleh menikahi wanita pezina dengan catatan jika wanita pezina dalam keadaan hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan.

وَأِنْ تَزَوَّجَ حُبْلَى مِنْ زَنَا جَاَزَ التَّكَاْحَ وَلَا يَطْوُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا " وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ²¹

Maksudnya:

“Jika seorang wanita hamil menikahi seorang pezina, diperbolehkan untuk menikah, saja jika dalam keadaan hamil, ia tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. Inilah pendapat Abu Hanifah”.

Berikutnya menurut mazhab Maliki, sebagaimana tertera dalam kitab *al-Mudawwanah*:

أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا زَنَى بِالْمَرْأَةِ، أَيُصْلِحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ يَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَسْتَبْرَأَ ²²

Maksudnya:

“Apakah engkau berpendapat bahwa jika seorang pria melakukan perzinahan dengan seorang wanita, apakah pantas baginya untuk menikahinya? Dia berkata: Malik berkata: ya, dia harus menikahinya dan tidak menikahinya sampai dia melewati masa ‘idah (istbra’)

Adapun menurut mazhab Hambali, sebagaimana dikemukakan ulama terkemuka Hambali, Ibn Qudāmah, bahwa pada prinsipnya seorang pezina laki-laki tidak boleh menikahi wanita pasangan pezina. Namun jika telah melewati masa idah dan melakukan pertaubatan, dibolehkan menikah.

وَإِذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إِلَّا بِشَرْطَيْنِ، أَحَدُهُمَا، انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا، ... وَالشَّرْطُ الثَّانِي، أَنْ تُتُوبَ مِنَ الزَّنَا ²³

Maksudnya:

“Jika berzina seorang perempuan, tidak halal bagi orang (laki-laki) yang mengetahui seorang wanita telah berzina menikahinya kecuali dengan dua syarat. Salah satunya menunggu sampai habis masa ‘idahnya.., syarat kedua, wanita itu harus bertaubat dari perbuatan zina yang dilakukannya.”

Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama fikih di atas, menurut Ibn Rusyd, dilatari oleh perbedaan dalam memahami QS. al-Nur/24: 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemanya:

²¹Ali bin Abī Bakr bin `Abd Allah al-Jalil al-Fargānī al-Margīnānī, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, Juz I, (Bairūt-Lebanon: Dār al-Ihya' al-Turats al-‘Arabiyy, t.th), h.190.

²²Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz II, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h.173.

²³ Ibn Qudāmah, *al Muqhnī*, Juz VII, (Kairo: Makatabah al-Qāhira, 1388 H/ 1968M), h. 140.



“Lelaki pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik dan wanita pezina tidak nikah kecuali dengan lelaki pezina atau lelaki musyrik hal itu diharamkan bagi orang-orang beriman.”²⁴

Terhadap ayat tersebut, para ulama fikih berbeda pendapat, apakah di dalam ayat itu terkandung larangan (haram) atau tidak, terutama ketika mereka memahami lafal ayat “لَا يَنْكِحُ” dan “وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ”. Juga mereka berbeda pendapat dalam memahami makna dari kata nikah “يَنْكِحُ” pada ayat itu; apakah kandungan QS. al-Nur/24: 3 tersebut menunjukkan celaan keras terhadap perbuatan zina, ataukah menunjukkan larangan (haram) menikah.²⁵ Empat mazhab kalangan Sunni (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali) terlihat bahwa secara prinsip membolehkan pezina laki-laki menikah dengan wanita pasangannya. Hanya saja dari empat pendapat tersebut, mazhab syafii membolehkan secara mutlak. Sedangkan tiga mazhab lainnya, (mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali), membolehkan dengan syarat tertentu.

Adapun jika dilihat pada KHI, tidak terdapat pasal yang secara eksplisit membolehkan atau melarang perkawinan antara pezina laki-laki dengan pasangan wanita pezinanya. Hanya saja ada pasal 53 yang berbunyi: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Jika dipahami, pasal ini cenderung membolehkan pezina laki-laki dengan pasangan wanita pezinanya, tanpa ada syarat-syarat tertentu. Ini bererati tentang persoalan ini KHI lebih dekat kepada pendapat mazhab Syafii.

Berdasarkan paparan analisis di atas, maka jika dibandingkan antara ketentuan hukum yang terdapat pasal hukum pasal 32 KUH Perdata dengan fikih dan KHI terdapat perbedaan yang jelas. Ketentuan hukum pasal 32 KUH Perdata tidak membolehkan pezina laki-laki kawin dengan wanita pasangan pezinanya secara mutlak, sedangkan menurut fikih dan KHI secara prinsip membolehkan pezina laki-laki kawin dengan wanita pasangan pezinanya. Hanya saja sebagian, ada yang membolehkan secara mutlak, mazhab fikih Syafii dan KHI. Adapun mazhab fikih Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

2. Analisis Terhadap Pasal 33 KUH Perdata

Selanjutnya pasal 33 KUH Perdata berbunyi: Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang. Ketentuan hukum yang terkandung pada pasal 33 KUH Perdata ini, pada intinya adalah tidak membolehkan pernikahan kedua kalinya bagi pasangan suami istri yang telah secara resmi dinyatakan berpisah oleh pengadilan. Namun demikian larangan ini tidak mutlak, masih ada peluang untuk menikah bagi pasangan suami istri yang telah berpisah tersebut dapat kembali dilakukan setelah melewati waktu satu tahun.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

²⁵ Ibn Rusyd, *Al-Bidāyah fi Nihāyat al-Muqtashid*, Juz III, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004), h.



Makna dari kalimat “pembubaran perkawinan” yang terdapat pada pasal 33 KUH Perdata, sesungguhnya identik dengan makna “melepaskan/ memutuskan ikatan perkawinan” yang dalam kajian hukum Islam (fikih) diistilahkan dengan “talak atau perceraian”. Dalam hal ini ada banyak dalil berupa ayat al-Qur’an, hadis yang mengatur tentang persoalan talak atau perceraian. Berdasarkan dalil-dalil nas al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw., para ulama fikih memformulasi beberapa jenis dan ketentuan tentang talak.

Di antaranya ada yang disebut dengan talak *raj’i*, yaitu talak yang masih memungkinkan suami kembali (rujuk) kepada istrinya kapan saja selama masa idah istrinya belum habis. Ada juga yang disebut dengan talak *bā’in*, yaitu talak atau perceraian yang tidak memungkinkan lagi bagi mantan suami melakukan rujuk kepada mantan istrinya.²⁶ Di antara dasar hukum talak jenis pertama adalah al-Qur’an surah al-Baqarah/2: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ اُ بِاِحْسَانٍ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”²⁷

Sedangkan Di antara dasar hukum talak *bā'in* adalah QS. al-Baqarah/2: 230

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²⁸

Lebih lanjut dalam kajian fikih, talak *bā'in* terbagi dua jenis. *Pertama*, talak *bā'in sugrā*, yaitu talak yang tidak boleh lagi rujuk, akan tetapi masih dapat menikah ulang kembali.²⁹ Perceraian atau talak pertama dan kedua yang telah habis masa idahnya, termasuk kategori talak *ba'in*. Meski demikian, tidak ada larangan atau bukan berarti tidak ada peluang keduanya ingin kembali menyatu membangun rumah tangga. Untuk menyatukan kembali membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan harus melakukan akad nikah baru dengan melengkapi syarat dan rukun nikah. *Kedua*, talak *ba'in kubra*, yaitu perceraian atau talak tiga yang mengakibatkan tidak bisa rujuk dan

²⁶ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, h. 62. Juga Imamul Muttaqin, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. El Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume : I No 1 Juni 2020, h. 1-20.

²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dārul-Fikr, Juz IX, t.th.), h. 6955.



tidak dapat dinikahkan kembali. Kecuali apabila mantan istri telah menikah dengan orang lain dan telah melakukan persetubuhan kemudian bercerai atau wafat serta habis masa idahnya dapat kembali menikah dengan mantan suami atau mantan istri pertamanya terdahulu.³⁰

Berbagai jenis dan ketentuan tentang talak (cerai) sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih, terakomodir seutuhnya di dalam KHI pada pasal 118, 119 dan 120. Jika demikian halnya, maka jika dibandingkan dengan pasal 33 KUH Perdata terlihat beberapa hal. *Pertama*, ketika membicarakan tentang pasangan yang telah ditetapkan perceraianya di pengadilan, tidak mengenal adanya tahapan jenis. Sementara di dalam KHI mengenal adanya tiga jenis perceraian (talak) yang masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda. *Kedua*, pasal 33 KUH perdata yang melarang (tidak membolehkan) melaksanakan kawin (nikah) ulang dengan pasangan telah dibubar perkawinannya, tidak bersifat mutlak. Masih memungkinkan kawin kedua kali dengan pasangannya yang telah cerai dengan syarat telah melewati masa tunggu satu tahun. Ketentuan perceraian dan kebolehan menikah kedua kalinya sebagaimana disebut pasal 33 KUH Perdata tersebut, memiliki kemiripan dengan yang ada dalam kajian fikih (*talak ba'in shughra* dan *kubra*) serta pasal 119 dan 120 KHI. Meski demikian terlihat ada ketentuan pengecualian sebagai yang dapat disebut sebagai syarat. Pengecualian sebagai syarat pada pas 33 KUH Perdata, yakni sudah melewati waktu satu tahun. Sedangkan pengecualian fikih dan KHI pada kasus *talak kubra*, adalah bahwa mantan istri kelah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan telah pernah melakukan dukhul (persetubuhan).

Adapun kemudian Pasal 34 KUH Perdata berbunyi: “seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.”. Intinya pasal adalah bahwa bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, tidak boleh langsung melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Ia baru boleh melakukan pernikahan baru setelah melewati masa tiga ratus hari. Ini artinya ada masa tunggu yang harus ia lewati.

Masa tunggu bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, untuk kemudian ia dapat melaksanakan perkawinan baru, dalam kajian fikih dan KHI disebut ‘idah (masa idah). Dalam kaitan ini, al-Qur’an sebagai sumber hukum primer hukum Islam, telah memberikan beberapa macam ketentuan idah bagi perempuan (istri) yang bercerai dari suaminya, tergantung keadaan sang istri. *Pertama*, perempuan yang bercerai (hidup atau kematian) dari suaminya dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai melahirkan. Ketentuan ini berdasarkan surat QS al-Ṭalāq/65: 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya:

“Adapun perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”³¹

Kedua, jika perempuan yang bercerai dalam keadaan tidak hamil karena faktor kematian suaminya, maka masa idahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Ini berdasarkan QS al-Baqarah/2: 234

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 6955.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 558.



وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.”³²

Ketiga, jika kondisi perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan tidak haid lagi (manofos), masa idahnya 3 bulan. Ini berdasarkan QS al-Ṭalāq/65: 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ

Terjemahnya:

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”³³

Keempat, jika perceraian terjadi, kondisi perempuan tidak dalam keadaan hamil namun telah terjadi persetubuhan, masa idahnya adalah tiga kali masa suci. Ini berdasarkan QS al-Baqarah/2: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’.”³⁴

Kelima, namun jika perceraian terjadi sedangkan belum terjadi persetubuhan, maka tidak idah bagi perempuan tersebut. Ini berdasarkan QS al-Aḥzāb/33: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³⁵

Adapun di dalam KHI pasal 153 ayat 2 point c dan d, disebut bahwa jika perempuan janda karena kematian suami atau perceraian, dalam keadaan hamil maka idahnya sampai ia melahirkan. Akan tetapi jika dalam keadaan tidak hamil, maka idahnya 4 bulan 10 hari. Idah bagi perempuan cerai kematian disebut dalam pasal 153 ayat 2 poin a, yaitu 130 hari. Selanjutnya jika terjadi cerai hidup, maka dalam hal ini terdapat tiga keadaan. *Pertama*, jika terjadi cerai hidup dan istri dalam keadaan hamil, maka idahnya adalah sampai ia melahirkan. Dasar dalilnya adalah QS al-Ṭalāq/65: 4. *Kedua*, jika terjadi cerai hidup sedangkan istri masih masa menstruasi, maka idahnya adalah tiga kali suci atau haid (*quru’*). Ketentuan idah ini, dalam KHI tercantum dalam pasal 153 ayat 2 point b yaitu tiga kali suci dengan sekuang kurang 90 hari. Dalil hukum ketentuan idah ini

³² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 38.

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 558.

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 36.

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 424.



adalah QS al-Baqarah/2: 228. *Ketiga*, jika terjadi cerai hidup sedangkan istri sudah putus menstruasi (menopos) maka idahnya adalah tiga bulan. dalam KHI tercantum dalam pasal 153 ayat 2 point b yaitu tiga kali suci dengan sekuang kurang 90 hari. Ketentuan idah ini merujuk kepada QS al-Talāq/65: 4.

Berdasarkan paparan analisis di atas, dapat dikatakan bahwa kajian hukum tentang masalah masa tunggu (idah) yang dalam hukum Islam (fikih dan KHI) terlihat lebih rinci. Dalam kaitan ini, jika dibandingkan dengan pasal 34 KUH Perdata terlihat ada kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya yakni dalam hal adanya ketentuan masa tunggu bagi perempuan yang perkawinannya dinyatakan putus atau bubar. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa masa tunggu dalam KUH Perdata selama tiga ratus (300) hari, mengeneralisasi keadaan perempuan. Sedangkan dalam fikih dan KHI tidak mengeneralisasi. Ketentuan masa tunggu (idah) bersifat kondisional pada keadaan perempuan saat terjadinya cerai akibat kematian atau cerai hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan analisis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, ketentuan hukum pasal hukum pasal 32 KUH Perdata dengan fikih dan KHI terdapat perbedaan atau ketidak sesuaian yang jelas. Ketentuan hukum pasal 32 KUH Perdata tidak membolehkan pezina laki-laki kawin dengan wanita pasangan pezinya secara mutlak, sedangkan menurut fikih dan KHI secara prinsip membolehkan pezina laki-laki kawin dengan wanita pasangan pezinya. Hanya saja sebagian, ada yang membolehkan secara mutlak, mazhab fikih Syafii dan KHI. Adapun mazhab fikih Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Kedua, di samping terdapat perbedaan juga terdapat sedikit keseuaian (kesamaan) dan ketentuan hukum pasal 33 KUH Perdata dengan fikih dan KHI. Sedikit persamaan tersebut adalah tentang larangan melaksanakan kawin (nikah) ulang dengan mantan pasangannya, namun tidak bersifat mutlak Perbedaannya, pasal 33 KUH Perdata menjeneralisasi semua larangan untuk semua perceraian dan syarat waktu yang harus dilewati. Sedangkan dalam fikih dan KHI, terdapat beberapa jenis kasus perceraian. Ketentuan larangan larangan melaksanakan kawin (nikah) ulang dengan mantan pasangannya hanya pada kasus cerai (talak) *bā'in kubrā*.

Ketiga, di samping terdapat perbedaan juga terdapat sedikit keseuaian atau kesamaan dan ketentuan hukum pasal 34 KUH Perdata dengan fikih dan KHI. Kesamaannya adalah dalam hal adanya ketentuan masa tunggu, bagi perempuan yang akan melaksanakan pernikahan baru. Perbedaannya, masa tunggu tersebut dalam KUH Perdata selama tiga ratus (300) hari, mengeneralisasi keadaan perempuan. Sedangkan dalam fikih dan KHI tidak mengeneralisasi. Ketentuan masa tunggu (idah) bersifat kondisional pada keadaan perempuan saat terjadinya cerai akibat kematian atau cerai hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushūl Fikih*, t.tp: Al-Harāmīnī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1994.
- Al-Margīnānī, Ali bin Abī Bakr bin `Abd Allah al-Jalīl al-Fargānī *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi*, Beirut-Lebanon: Dār al-Ihya' al-Turats al-'Arabiy, t.th
- Al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, t.tp: Dār al-Fikr, t.th.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 M/1990 M.
- Bawono. Royan, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia*. LENTERA: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022.
- Budianto. Kun, *Kedudukan Hak Wanita Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.
- Ernawati, *Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia*. Lex Jurnalica Volume 14 Nomor 2, Agustus 2017.
- Harahap. Risalan Basri, *Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES*. Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.
- Hariyanto. Budi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal IUS Vol.VIII No.02 September 2020.
- Hariyanto. Erie, *BURGELIJK WETBOEK, Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia*. Jurnal Ahkam, Vol IV. No 1.
- Herawati. Andi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. Hunafa : Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, Desember 2011.
- Ibn Qudāmah, *al Muqhnâ*, Juz VII, Kairo: Makatabah al-Qahira, 1388 H/ 1968 hlm. 140
- Ibn Rusyd, *Al-Bidāyah fi Nihāyat al-Muqtashid*, Kairo: Dār al-Hadîs, 1425 H/ 2004.
- Ipandang, *Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Falasifa : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 11 Nomor 1 Maret 2020.
- Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56, Th. XIV (April, 2012).
- Ishak, *Kontribusi Konsep Jarimah Zina dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014.
- Istiqamah, *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan Kuh Perdata)*. Jurnal Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 1 Juni 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, (Edisi penyempurnaan, 2019), H. 397.
- Khairuddin, *Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-Perdata Terhadap Penarikan Tanah Hibah*. JJR : Journal Of Judicial Review, Vol 24 No 1, Juni 2022.
- Latif. Abdul, Jumailah. Luqman Haqiqi Amirullah, *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata*. Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021.
- Lukmanto. Adam, Munsharif Abdul Chalim, *Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017.
- Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Ashbahi al-Madaniy, *Al-Mudawwanah*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 207-221

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Manzhûr. Ibn, Abû al-Fadhl Muḥammad bin Makram bin ‘Ali Jamāl al-Dîn, *Lisān al-‘Arab*, Juz XIII, Beirut: Dār al-Shadr, 1414 H.
- Mengara. Gerhad, Tazqia Aulia Al-Djufri, *Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 3, No 4. April 2022.
- Munir. Syamsul. Soesilo, *Studi Perbandingan Keabsahan Perjanjian Prespektif Kuh Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat*. Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022.
- Muttaqin. Imamul, *Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*. El Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. I No 1 Juni 2020.
- Pradnyahari Oka Sunu. I Gusti Ayu, Pande Yogantara S, *Perkawinan Beda Agama Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 10 No. 6 Tahun 2021.
- Saliro. Sri Sudono, Risky Kasmaja, *Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.1, Juni 2019.
- Sanafiah. Fadri, *Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), Vol. 5, No. 9, September 2022.
- Sari. Novi Ratna, *Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.
- Umardani. Mohamad Kharis, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai*. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*. Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Faculty of Law, Universitas Indonesia, Volume 4 No. 1 (2020).
- Wiranto, Muhammad Nasri Akib, *Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra’ / 17:32 (Analisis Kajian Tahlili)*, El-Maqra’: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Hadis dan Teologi, Vol. 2, No. 1, Mei 2022, h. 33-51.
- Zuhailiy, Wahbah, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul-Fikr, tth.